

**IBM TENTANG SOSIALISASI DAN PENYULUHAN
SADAR HUKUM DI KELURAHAN KOYA
KECAMATAN TONDANO SELATAN KABUPATEN
MINAHASA¹**

**Oleh: Max Karel Sondakh, Jr²
Kenny Ridwan Wijaya;³**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana kesadaran hukum masyarakat yang ada di Kelurahan Koya Kecamatan Tondano Selatan Kabupaten Minahasa. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan, bahwa: 1. Setelah tim pelaksana mengadakan evaluasi dan monitoring, sampai pada tahap aparat dan masyarakat desa koya Kecamatan Tondano Selatan Kabupaten Minahasa secara signifikan terjadi perubahan. Aparat terlihat semakin meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat dan setiap masalah yang terjadi dimasyarakat sudah mulai di selesaikan melalui jalur hukum ataupun secara kekeluargaan. 2. Saran dari tim pelaksana IBM ini adalah, jika bisa lebih seringnya diadakan pelatihan, penyuluhan serta pendampingan baik dari peneliti, kepolisian ataupun pihak-pihak yang berkompeten dengan masalah kesadaran hukum di desa koya Kecamatan Tondano Selatan Kabupaten Minahasa. Berhubung waktu dan dana maka tim pelaksana belum bisa mengadakan pengawasan dan pendampingan secara jangka panjang.

Kata kunci: Sadar hukum

PENDAHULUAN

Menyimak fenomena perubahan kelembagaan pemerintah desa/kelurahan, membawa konsekuensi terhadap kompetensi yang dimiliki oleh aparat desa/kelurahan. Desa/kelurahan diharapkan menjadi suatu wilayah otonom, yang mampu mengelola kekayaan wilayahnya bersama daerah saat status desa berubah menjadi kelurahan (lihat pasal 201 UU No. 32/2004). Dalam hal menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, kepala desa/kelurahan bersama

dengan BPD menetapkan peraturan desa/kelurahan.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 bab I pasal 200-216 dan PP Nomor 76 Tahun 2001 tentang pedoman umum pengaturan mengenai desa menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperlihatkan potensi dan keanekaragaman daerah.

Aparat desa/kelurahan bukan hanya melayani masyarakat tetapi harus mempunyai inovasi untuk mengembangkan desa sesuai dengan tuntutan perubahan kelembagaan agar desa mampu bersaing dengan desa lainnya. Peran aparat pemerintah tidak hanya sebagai fasilitator dan service provider melainkan sebagai dinamisator dan entrepreneur (Had T dan Purnama L, 1996). Dengan kata lain aparat desa harus mampu dan jeli dalam menghadapi dan memanfaatkan berbagai tantangan dan peluang sebagai konsekuensi perubahan kelembagaan desa. Menghadapi kondisi yang diinginkan, maka profesionalisme sumber daya aparat pemerintah desa/kelurahan sudah merupakan keharusan yang tidak bisa ditunda lagi.

Kebutuhan akan sumberdaya aparat yang tangguh menghadapi perubahan kelembagaan desa bukan hanya didorong oleh faktor intern tapi juga faktor ekstern. Faktor intern karena saat ini aparat desa harus mempunyai ketrampilan dan pengetahuan tertentu seperti membuat peraturan-peraturan desa bersama BPD, mengelola keuangan desa, dll. Tuntutan masyarakat desa akan adanya pelayanan yang memuaskan merupakan hal yang harus segera direpon oleh pemerintah desa.

Penyuluhan dan Pelatihan merupakan salah satu alternatif untuk pengembangan sumber daya aparat desa/kelurahan perlu segera dilakukan sebagai konsekuensi perubahan kelembagaan pemerintah desa/kelurahan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan yang memuaskan. Untuk mengetahui kebutuhan yang diperlukan aparat desa dalam rangka pengembangan sumber daya aparat desa/kelurahan perlu diidentifikasi jenis dan metode pelatihan yang betul-betul sesuai dan yang tidak kalah penting adalah perlunya evaluasi setelah penyuluhan dan pelatihan tersebut. Sebagai tindak lanjut dari peraturan

¹ Artikel Penelitian

² Dosen Pada Fakultas Hukum Unsrat, Strata 2, NIDN. 0009065805

³ Dosen Pada Fakultas Hukum Unsrat, Strata 2, NIDN. 0003115407

desa dalam UU No. 32 Tahun 2004, maka ditetapkan Peraturan Pemerintah No. 72.

Dalam upaya mewujudkan Tata Kelola Pemerintah Desa/Kelurahan yang baik, pemerintah desa dituntut untuk mempunyai Visi dan Misi yang baik atau lebih jelasnya pemerintah desa harus memiliki perencanaan strategis yang baik.

Pembangunan merupakan sebuah konsep yang multidimensional, yang mengacu pada serangkaian karakteristik dan segenap aspek kehidupan baik aspek hukum, aspek politik, aspek ekonomi maupun aspek sosial. Pembangunan adalah proses multidimensi yang mencakup perubahan-perubahan penting dalam struktur sosial, sikap rakyat dan lembaga-lembaga nasional (Todaro dalam Bryant and White, 1987).

Salah satu kegiatan yang penting dalam usaha pembangunan adalah perencanaan. Perencanaan adalah merupakan penyiapan seperangkat keputusan untuk dilaksanakan pada waktu yang akan datang dan diarahkan pada tujuan tertentu (Kunarjo, 2002). Definisi ini menunjukkan bahwa perencanaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut : (1). Berhubungan dengan masa depan, (2). Menyusun seperangkat program kegiatan secara sistematis, dan (3). Dirancang untuk mencapai tujuan tertentu (Nanlessy, 2006).

Dengan demikian perencanaan selain merupakan kebutuhan pembangunan tapi perencanaan merupakan suatu konsep yang harus dilaksanakan secara terus menerus dan secara sistematis, untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien. Menurut Adisasmita (2011), menyatakan bahwa manajemen pemerintah yang efektif dan efisien dimaksudkan sebagai manajemen yang mampu menyelesaikan tugas pekerjaan pemerintahan secara cepat (dalam kurun waktu singkat), ringkas, dan tidak berbelit-belit, berkinerja (berprestasi) tinggi, tidak mengalami pemborosan waktu maupun dana dan daya, serta menghasilkan pelayanan yang berkualitas. Hal tersebut dapat dikatakan sebagai berdayaguna dan berhasil guna. Saat ini paradigma pembangunan telah mengalami suatu perubahan dari pembangunan yang bertumpu pada pemerintah menjadi paradigma pembangunan yang bertumpu pada masyarakat

atau dikenal dengan istilah pembangunan masyarakat (community development).

Menurut Amin (2005), model perencanaan yang dinilai sesuai dengan kondisi saat ini adalah model perencanaan yang melibatkan sebanyak mungkin unsur/peran masyarakat. Model perencanaan tersebut adalah model perencanaan partisipatif. Menurut Cohen dan Uphoff (1977), partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan adalah bagaimana masyarakat diajak untuk mendefinisikan apa masalah/kebutuhan mereka, bagaimana cara yang tepat untuk memecahkan masalah/kebutuhan mereka, memikirkan bagaimana proses penyelesaian masalah tersebut dilakukan dan merundingkan bagaimana penyelesaian masalah dan pemenuhan kebutuhan tersebut dinilai keberhasilannya.

Pada konsideran menimbang dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa pembentukan perundang-Undangan merupakan salah satu syarat dalam rangka pembangunan hukum nasional yang dapat diwujudkan dengan didukung oleh metode, cara yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan. Hal ini sangat penting mengingat arah kebijakan hukum kita menegaskan tentang perlunya kesadaran hukum dan kepatuhan hukum masyarakat dalam rangka supremasi hukum dan tegaknya negara hukum. Tujuan pengabdian ini adalah mengetahui peranan dan perencanaan pembentukan desa/kelurahan sadar hukum.

Kesadaran masyarakat untuk mentaati hukum dan mendukung semua aturan merupakan hal yang sangat penting untuk mengatasi/menyelesaikan semua masalah yang ada dimasyarakat. Kita tidak mungkin bisa berharap banyak dari hukum jika tidak mendapat dukungan dari masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat merupakan basis social agar setiap produk hukum yang dihasilkan dapat benar-benar ditaati dalam kehidupan sehari-hari, dan dijadikan acuan/landasan perilaku oleh masyarakat kita. Terkait dengan hal ini pengabdian ini dianggap

perlu dengan tugas utama dalam penyuluhan hukum kepada seluruh lapisan masyarakat, melakukan transformasi secara menyeluruh di segala aspek kegiatan sebagai upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dimaksud.

Di kelurahan Koya Kecamatan Tondano Selatan Kabupaten Minahasa masyarakat memahami dan menerapkan hidup sadar hukum. Perangkat administrasi pun kurang dapat memaksimalkan dan mensosialisasikan kepada masyarakat bagaimana hidup dengan kesadaran hukum yang baik. Jika dilakukan dengan baik, maka masyarakat akan tertib hukum sehingga menciptakan masyarakat yang aman, damai dan sejahtera sesuai dengan tujuan pembangunan nasional.

Demikian juga masih banyaknya masyarakat yang masih minum-minuman keras berkelompok dan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan jika sudah larut malam, mengabaikan proses pendataan anggota keluarga yang akhir-akhir ini marak dengan aksi teroris. Selain itu, kurangnya keasadaran masyarakat untuk membayar pajak bumi dan bangunan serta lain sebagainya.

TARGET DAN LUARAN

Target yang ingin dicapai melalui hibah pengabdian ini ialah antara lain :

1. Aparat kelurahan serta masyarakat tahu tentang pentingnya sadar hukum.
2. Pemerintah dan Aparat Kelurahan Lebih Meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat.
3. Kesadaran Masyarakat untuk menyelesaikan masalah melalui jalur hukum.
4. Masyarakat dengan suka rela membayar pajak bumi dan bangunan
5. Kalangan remaja/pemuda tahu resiko bahaya menggunakan narkoba
6. Kalangan remaja/pemuda menjauhi pemakaian narkoba
7. Kalangan remaja/pemuda tahu resiko bahaya minuman keras
8. Kalangan remaja/pemuda menjauhi/tidak mengkonsumsi minuman keras

METODE PELAKSANAAN

3.1 Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan yang ditawarkan untuk mendukung realisasi program IbM ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengadakan analisis dekriptif. Untuk memberikan gambaran permasalahan pengetahuan masyarakat, Lurah dan jajarannya dalam memberikan penjelasan pentingnya sadar hukum yaitu menggunakan pendekatan normatif yuridis. Pendekatan ini dilakukan melalui interaksi pada saat memberikan penyuluhan dan pelatihan serta penyadaran melalui materi-materi yang disampaikan kepada masyarakat setempat dan Pemerintah kelurahan Koya Kecamatan Tondano Selatan Kabupaten Minahasa.

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah :

- a. Penyuluhan/sosialisasi terhadap masyarakat serta aparat kelurahan tentang pengetahuan pentingnya sadar hukum dan peran serta aparat.
- b. Pelatihan terhadap kelompok aparat kelurahan

Metode pendekatan ini, dilakukan untuk mengatasi permasalahan mitra tersebut di atas dengan memberikan penyuluhan dan pelatihan mitra berdasarkan teori-teori dari perundang-undangan yang berlaku.

KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI

Adapun susunan dan kualifikasi Tim Pengabdian sebagai berikut:

- a. Kualifikasi Tim Pelaksana. Dalam pelaksanaan kegiatan ini, tim pengabdian kepada masyarakat Universitas Sam Ratulangi khususnya tim ini rata-rata berpendidikan magister (S2)) dan dengan latar belakang berorganisasi yang aktif baik tingkat fakultas, universitas bahkan kegiatan secara nasional dan internasional serta aktif terlibat di kegiatan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan membuat tim pelaksana berpengalaman dalam kegiatan yang dimaksud sehingga diharapkan kegiatan yang dimaksud bisa berhasil.
- b. Relevansi Skill Tim. Tim berpengalaman dalam organisasi Hukum, sosial politik, kemasyarakatan dan keagamaan serta pengetahuan dan keilmuan sehingga

dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat tidak diragukan.

- c. Sinergisme Tim. Dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini sesama anggota tim selalu berkoordinasi dalam pelaksanaan kegiatan dan mengupayakan selalu adanya komunikasi yang antar sesama anggota tim sehingga dianggap menunjang pelaksanaan kegiatan yang dimaksud.

HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

Hasil dan luaran melalui hibah pengabdian ini ialah antara lain :

- Aparat kelurahan serta masyarakat mulai mengerti pentingnya sadar hukum.
- Pemerintah dan Aparat Kelurahan sudah mulai melakukan pelayanan prima kepada masyarakat.
- Masyarakat sudah mulai menyelesaikan masalah melalui jalur hukum.
- Bertambahnya masyarakat yang membayar pajak bumi dan bangunan
- Pemuda dan remaja sudah mengerti bahaya narkoba
- Jurnal (draft)

KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah tim pelaksana mengadakan evaluasi dan monitoring, sampai pada tahap aparat dan masyarakat desa koya Kecamatan Tondano Selatan Kabupaten Minahasa secara signifikan terjadi perubahan. Aparat terlihat semakin meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat dan setiap masalah yang terjadi dimasyarakat sudah mulai di selesaikan melalui jalur hukum ataupun secara kekeluargaan.

Saran dari tim pelaksana lbM ini adalah, jika bisa lebih seringnya diadakan pelatihan, penyuluhan serta pendampingan baik dari peneliti, kepolisian ataupun pihak-pihak yang berkompeten dengan masalah kesadaran hukum di desa koya Kecamatan Tondano Selatan Kabupaten Minahasa. Berhubung waktu dan dana maka tim pelaksana belum bisa mengadakan pengawasan dan pendampingan secara jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- (Scholten, 1954;166), Kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita membedakan antara hukum dan tidak hukum (onrecht), antara seyogyanya dilakukan dan tidak seyogyanya dilakukan.
- (Lemaire, 1952;46), Kesadaran hukum dengan hukum itu mempunyai kaitan yang erat sekali. Kesadaran hukum merupakan faktor dalam penemuan hukum.
- (Had T dan Purnama L, 1996), Peran aparat pemerintah tidak hanya sebagai fasilitator dan service provider melainkan sebagai dinamisator dan entrepreneur.
- (v. Apeldoorn, 1954;9), Sumber segala hukum adalah kesadaan hukum.
- (Todaro dalam Bryant and White, 1987), Pembangunan adalah proses multidimensi yang mencakup perubahan-perubahan penting dalam struktur sosial, sikap rakyat dan lembaga-lembaga nasional.
- (Kunarjo, 2002), Perencanaan adalah merupakan penyiapan seperangkat keputusan untuk dilaksanakan pada waktu yang akan datang dan diarahkan pada tujuan tertentu.
- (Nanlessy, 2006), Perencanaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut : (1). Berhubungan dengan masa depan, (2). Menyusun seperangkat program kegiatan secara sistematis, dan (3). Dirancang untuk mencapai tujuan tertentu.
- Adisasmita (2011), Manajemen pemerintah yang efektif dan efisien dimaksudkan sebagai manajemen yang mampu menyelesaikan tugas pekerjaan pemerintahan secara cepat (dalam kurun waktu singkat), ringkas, dan tidak berbelit-belit, berkinerja (berprestasi) tinggi, tidak mengalami pemborosan waktu maupun dana dan daya, serta

menghasilkan pelayanan yang berkualitas.

Amin (2005), Model perencanaan yang dinilai sesuai dengan kondisi saat ini adalah model perencanaan yang melibatkan **sebanyak** mungkin unsur/peran masyarakat. Model perencanaan tersebut adalah model perencanaan partisipatif.

Cohen dan Uphoff (1977), Partisipasi **masyarakat** dalam perencanaan pembangunan adalah bagaimana masyarakat diajak untuk mendefinisikan apa masalah/kebutuhan mereka, bagaimana cara yang tepat untuk memecahkan masalah/kebutuhan mereka, memikirkan bagaimana proses penyelesaian masalah tersebut dilakukan dan merundingkan bagaimana penyelesaian masalah dan pemenuhan kebutuhan tersebut dinilai keberhasilannya.